

Pendampingan Sosialisasi Cemaran Khamr dan Alkohol Dalam Makanan Sebagai Persiapan Menghadapi Sertifikasi Halal

Dewi Hambar Sari¹, Nur Tanfidiyah²

¹² Centre for Halal Research, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

¹dewi.hambar21@gmail.com , ²n.tanfidiyah@gmail.com

Abstract:

One of the food-product halalness indicator is the absence of alcohol. In this case, traders as business actors must know about the contamination of khamr and alcohol in food ingredients that are traded so as not to endanger themselves and consumers as a condition when applying for halal certification. Because the content of khamr and alcohol besides endangering health, the Qur'an also clearly forbids them. Therefore this community service aims to increase the knowledge of shop owners around LAIN Surakarta regarding the contamination of khamr and alcohol in food as an effort to prepare for halal certification. This activity is carried out using the socialization method, namely by giving lectures and questions and answers to 10 food stall owners. Activity evaluation is carried out by providing a pre-test and post-test on the topic presented. From this community service activity, there was an increase in knowledge which could be seen from the pre-test and post-test scores, which were respectively 36 and 86. Specifically, the increase in knowledge about the definition of alcohol and khamr was 50%, the rules of the beverage trade. alcohol in Indonesia is 50%, types of alcoholic drinks are 60%, and the law of alcohol and khamr in Islam is 30%.

Keywords : *Assistance; halal certification; khamr and alcohol contamination*

Abstrak:

Salah satu indikator kehalalan suatu produk makanan adalah ada atau tidaknya alkohol atau khamr dalam makanan. Dalam hal ini, para pedagang sebagai pelaku usaha harus mengetahui tentang cemaran khamr dan alkohol dalam bahan-bahan makan yang dijual belikan agar tidak membahayakan diri sendiri dan konsumen serta sebagai syarat Ketika akan mengajukan sertifikasi halal. Sebab kandungan khamr dan

alkohol selain membahayakan kesehatan, Al-Qur'an juga sudah jelas mengharamkannya. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemilik warung di sekitar LAIN Surakarta mengenai cemaran khamr dan alkohol dalam makanan sebagai upaya persiapan menghadapi sertifikasi halal. Kegiatan ini dilakukan dengan metode sosialisasi, yakni dengan memberikan ceramah dan tanya jawab terhadap 10 pemilik warung makan. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan memberikan pre-test dan post-test mengenai topik yang disampaikan. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, terjadi peningkatan pengetahuan yang dapat dilihat dari nilai pre-test dan post-test yang secara berurutan rata-rata nilainya adalah 36 dan 86. Secara spesifik, peningkatan pengetahuan mengenai definisi alkohol dan khamr sebesar 50%, aturan perdagangan minuman beralkohol di Indonesia sebesar 50%, jenis minuman beralkohol sebesar 60%, serta hukum alkohol dan khamr dalam Islam sebesar 30%.

Kata kunci: Pendampingan; sertifikasi halal; cemaran khamr dan alkohol

Pendahuluan

Indonesia dengan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang didukung dengan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPS RI (2020) pemeluk agama Islam di Indonesia 87,18%, Kristen 6,96% dan agama lain 5,86%, tentu dengan mayoritas ini memiliki kebutuhan akan makan dan minuman halal (Rusdan & Anggrella, 2021). Kebutuhan tersebut juga berdasar pada pedoman umat Islam yaitu al-Qur'an dan hadist. Adapun hukum makanan dijelaskan dan dipraktekkan secara langsung melalui sunnah baik dalam kehidupan, perilaku, dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sementara hal yang menjadi dasar diharuskannya mengkonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan atau hewan yang halal dan *toyyib* (baik) terdapat dalam al-Qur'an dan hadist Nabi, salah satunya melalui surat al-Baqarah (2):168 (Ali, 2016).

Sebagaimana hukum Islam yang sumbernya dari al-Qur'an dan hadist memiliki tujuan tidak lain mendidik pribadi yang baik, menjadikan keadilan di masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia (Malik, 2013). Menurut Islam, masalah halal serta haram tidak dibatasi berdasarkan hanya regulasi, namun berkaitan dengan hubungan *transcendental* antara hamba dengan pencipta-Nya. Begitu

pentingnya kehalalan suatu produk, hingga Lukmanul Hakim menyatakan bahwa produk yang tidak ada sertifikat halal adalah syubhat (Nukeriana, 2018).

Makanan menjadi hal pokok yang harus dipenuhi setiap manusia agar dapat bertahan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena menjadi hal pokok dan mengikuti ketentuan al-Qur'an dan hadist Nabi di atas, masyarakat Muslim ingin memastikan bahwa makanan yang mereka makan adalah halal, karena selain sesuai dengan syariat islam, prinsip kehalalalan juga memberikan jaminan kehygienisan dan keamanan mulai dari proses produksi hingga penyajian makanan (Bashir, 2019). Namun, seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan ekonomi yang mendesak, terdapat masyarakat yang justru menjual beberapa makanan atau produk dari bahan yang jelas diharamkan. Muncul permasalahan ketika sebagian masyarakat menjualnya dengan tidak memberikan keterangan halal ataupun non-halal dari makanan yang mereka jual. Hal tersebut cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat Muslim, karena menyangkut hubungannya dengan Tuhan.

Berangkat fenomena di atas, sangat diperlukan kepastian atau jaminan halal tentang makanan dan produk yang digunakan. Sertifikasi halal akhirnya muncul menjadi jawaban atas kegelisahan masyarakat Muslim Indonesia. Adapun sertifikasi halal adalah fatwa dari MUI yang mana menyatakan bahwa kehalalan dari produk sejalan dengan syariat Islam melalui pemeriksaan terperinci oleh LPPOM MUI (Agus, 2017). Tujuan dari adanya sertifikasi halal tersebut untuk menjaga dan memberikan perlindungan kepada semua konsumen muslim dari segala produk yang *illegal* (Rahayuningsih & Ghozali, 2021).

Proses sertifikasi menempuh rangkaian pemeriksaan oleh auditor yang memiliki kemampuan bidang tertentu untuk menetapkan kehalalan suatu produk dalam bentuk sertifikasi halal. Sertifikasi halal tersebut hanya berlaku selama empat tahun, namun dapat diperpanjang. Selain itu, perusahaan diharuskan menjaga konsistensi kehalalan produknya dan selama enam bulan sekali wajib melaporkan kegiatan SJH (*Sistem Jaminan Halal*) di perusahaannya (Faridah, 2019).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, selain membuat sertifikasi halal para pemilik usaha harus terlebih dahulu mengetahui berbagai makanan haram dan halal. Hal yang seringkali menjadi permasalahan adalah pengetahuan tentang cemaran khamr dan alkohol. Hingga saat ini masyarakat masih salah dalam memahami khamr dan alkohol. Bahkan sebagian masyarakat menganggap bahwa khamr dan alkohol sama, baik kandungan maupun jenisnya. Dibenarkan ketika mengatakan, bahwa dalam khamr pasti mengandung alkohol. Namun, hukum dalam mengkonsumsi khamr berbeda dengan hukum mengkonsumsi alkohol. Sebab, ada beberapa makanan yang mengandung alkohol tetapi tidak haram untuk dikonsumsi. Singkatnya khamr secara bahasa diartikan menutupi akal, maksudnya dengan meminum khamr dapat menutupi akal pikiran seseorang (Mahmud, 2020). Khamr tersebut bersifat memabukkan dan agama Islam telah mengharamkannya walaupun mengkonsumsinya dalam jumlah sedikit.

Berangkat dari hal tersebut, pendampingan meningkatkan pengetahuan para pedagang mengenai cemaran bahan makanan yang mengandung khamr dan alkohol penting untuk dilakukan dalam rangka persiapan menuju sertifikasi halal dengan pengenalan cemaran khamr dan alkohol penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan karena para pelaku usaha dibidang produk kebutuhan hidup diharuskan memiliki rasa tanggung jawab atas produk yang disebarluaskan (Warto & Samsuri, 2020). Selain itu, sebagai cara memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal yang akan diajukan dikemudian hari.

Adapun sasaran pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah para pedagang yang berada di sekitar IAIN Surakarta. Alasan pedagang menjadi subjek pendampingan karena berdasarkan wawancara sebagian besar mereka belum sepenuhnya memahami tentang bahan-bahan makanan yang diharamkan. Selain itu, kepastian bahan atau makanan yang dijual tidak mengandung khamr atau alkohol adalah syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal. Padahal pedagang di sekitar IAIN Surakarta memiliki konsumen yang banyak sehingga harusnya sudah memahami dengan baik tentang

bahan-bahan yang digunakan sehingga tidak membahayakan banyak orang. Mengingat mahasiswa dengan jumlah yang cukup banyak dan mayoritas Muslim, maka ketersediaan makanan yang halal dan baik sangat dibutuhkan bahkan diharuskan.

Oleh karena itu, perlu adanya keterangan makanan yang dikonsumsi masyarakat sekitar IAIN Surakarta melalui sertifikat jaminan halal. Akan tetapi, pedagang bukan sekedar mendapatkan sertifikat halal tersebut, namun perlu mengetahui terlebih dahulu kandungan yang terdapat dalam bahan yang digunakan salah satunya cemaran khamr dan alkohol dimana mayoritas masyarakat kurang memperhatikannya. Berdasarkan alasan di atas, pendampingan ini dilakukan dengan mengukur pengetahuan awal melalui *pre test* kemudian mengukur perkembangan pengetahuan peserta dengan melakukan *post test*.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, tim pengabdian melakukan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pedagang di sekitar IAIN Surakarta yang berdasarkan hasil wawancara belum memahami dengan baik cemaran khamr dan alkohol di bahan makanan. Selain itu, pendampingan ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi sertifikasi halal dengan mengenalkan cemaran khamr dan alkohol.


Materi yang diberikan sekaligus sebagai bahan untuk *pre-test* dan *post-test* diantaranya 1) pengertian alkohol dan cara mendapatkannya, 2) jenis-jenis alkohol dan contoh minuman serta makanan mengandung alkohol yang tersebar di Indonesia, 3) hukum alkohol, dan 4) cemaran alkohol pada makanan beserta contohnya, 5) pengertian khamr, sejarah khamr dan hukumnya (berdasarkan al-Qur'an dan hadist) serta fatwa MUI, dan 6) hikmah diharamkannya khamr. Kemudian dilakukan *pre-test* untuk mengetahui pengetahuan awal para pedagang tentang cemaran alkohol dan khamr, setelah itu dilakukan *post-test* untuk melihat seberapa jauh pemahaman mereka setelah pemberian materi.

Metode Pelaksanaan

Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi (gambar 1). Pada tahap persiapan, tim pelaksana menyusun proposal kegiatan pengabdian pada masyarakat dan melakukan koordinasi dengan LPPM IAIN Surakarta untuk penentuan waktu dan lokasi kegiatan. Selanjutnya, tim mengunjungi 10 warung makan di sekitar kampus IAIN Surakarta yang telah dipilih sebagai calon peserta. Tim menjelaskan kepada calon peserta mengenai tujuan, jadwal, dan lokasi kegiatan, serta meminta kesediaan pemilik warung untuk mengikuti kegiatan dengan mengisi surat pernyataan kesediaan.

Gambar 1.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan



Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Pada tahap ini, tim menyusun materi sosialisasi cemarkan khamr dan alkohol dalam makanan yang akan disampaikan pada hari pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, di awal kegiatan pada hari pelaksanaan (7 maret 2020) yang bertempat di Gedung P2B ruang 2.5 IAIN Surakarta, peserta diberikan soal *pre-test* terlebih dahulu. Kegiatan dilanjutkan dengan memberikan sosialisasi cemarkan khamr dan alkohol dengan metode ceramah dan diskusi. Materi sosialisasi terdiri atas 5 topik, yaitu (1) definisi alkohol dan khamr, (2) aturan

perdagangan minuman beralkohol di Indonesia, (3) jenis-jenis minuman beralkohol, (4) hukum alkohol dan khamr pada makanan dalam Islam, dan (5) Fatwa MUI tentang alkohol. Media sosialisasi yang digunakan adalah *power point*. Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan diakhiri dengan pengerjaan soal *post-test* oleh peserta.


Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan, bertujuan untuk menilai keberhasilan sosialisasi yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil *pre-test* dan *post-test* yang terdiri dari ; apa pengertian khamr dan alkohol, peraturan perdagangan minuman alkohol dapat dilihat melalui apa, menyebutkan jenis-jenis minuman yang mengandung alkohol, bagaimana hukum alkohol dan khamr dalam Islam (ditinjau dari al-Qur'an dan hadist) dan bagaimana fatwa MUI tentang alkohol. Awalnya dilakukan pengujian normalitas data, dilanjutkan pengujian signifikansi dengan menggunakan uji-t berpasangan. Selain itu, keberlanjutan evaluasi kegiatan di lapangan dilakukan dengan terus menjalin komunikasi dan memberikan informasi-informasi penting pada pemilik warung makan melalui media sosial.

Hasil

Dari nilai *pre-test* dan *post-test*, diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan pengetahuan peserta sosialisasi mengenai cemaran khamr dan alkohol pada makanan, dengan poin *pre-test* dan *post-test* secara berurutan adalah 42,5 dan 90 dari poin maksimal 100 (Gambar 2). Masing-masing soal memiliki kriteria topik bahasan yang mencakup keempat pokok bahasan yang dijelaskan pemateri, yaitu masing-masing mewakili materi mengenai 1) definisi alkohol dan khamr, 2) jenis-jenis minuman beralkohol dan cemarannya dalam makanan, 3) aturan perdagangan minuman beralkohol di Indonesia, dan 4) hukum mengkonsumsi alkohol dan khamr pada makanan.

Gambar 2.


Hasil Evaluasi secara Umum (p -value < 0,05)



Secara spesifik, terjadi peningkatan pengetahuan peserta mengenai masing-masing pokok bahasan yang digambarkan dalam persentase pada gambar 3. Sebelum sosialisasi dilakukan, pemahaman peserta mengenai jenis-jenis minuman beralkohol dan aturan perdagangannya di Indonesia paling rendah dibanding 2 pokok bahasan yang lain, yaitu dengan poin sebesar 30. Di sisi lain, sebelum kegiatan ini dilaksanakan, peserta sudah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai hukum khamr dan alkohol dalam islam, dengan rata-rata nilai pre-test sebesar 60. Pemahaman tentang definisi alkohol dan khamr mengalami peningkatan sebesar 50%; jenis-jenis minuman beralkohol sebesar 50%; selanjutnya pemahaman mengenai perdagangan minuman beralkohol di Indonesia dan hukum mengkonsumsi alkohol dan khamr pada makanan masing-masing secara berurutan mengalami peningkatan sebesar 60% dan 30%.

Gambar 3.

Hasil Evaluasi untuk Setiap Pokok Bahasan (p -value < 0,05).



Pokok Bahasaan 1 (PB1) = definisi alkohol dan khamr; PB2 = jenis-jenis minuman beralkohol dan cemarannya; PB3 = aturan perdagangan minuman beralkohol; PB 4 = hukum mengkonsumsi alkohol dan khamr.

Pembahasan

Tahap Persiapan

Terdapat banyak warung makan di sekitar kampus IAIN Surakarta, baik yang menggunakan gerobak (tidak menetap) dan yang memiliki bangunan tetap. Pada kegiatan sosialisasi ini, kriteria umum calon peserta adalah pemilik warung makan yang memiliki bangunan tetap, berdasarkan pertimbangan bahwa mereka lebih siap untuk melakukan sertifikasi halal. Delapan dari 10 warung makan yang dipilih menyatakan kesediaan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan. Tabel 1 menunjukkan nama warung makan beserta jumlah perwakilan dari masing-masing warung makan yang menghadiri kegiatan sosialisasi.

Tabel 1.

Peserta Sosialisasi

Warung Makan	Jumlah (orang)
Warung Makan Bu Dul	1
Warung Makan Geprek	1
Warung Makan Mbok Ben	1
Kopmart KPRI	2
Kantin KPRI Menara	1
WM Nasi Jamur	2
Warung Makan Aways	1
Warung Makan JeLM	1

Pada tahap persiapan sosialisasi, tidak ada kendala yang berarti. Pemilik warung makan yang dipilih untuk mengikuti sosialisasi menyatakan kesediaan untuk mengikuti kegiatan. Pemilik warung bahkan mendukung dan merasa beruntung dipilih mengikuti kegiatan ini, karena merasa bahwa informasi seputar sertifikasi halal sangat diperlukan setelah ditetapkannya UU Jaminan Halal.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, materi yang disampaikan terbagi dalam 4 pokok bahasan, yaitu (1) perbedaan alkohol dan khamr, (2) jenis-jenis minuman beralkohol dan cemarannya dalam makanan, (3) aturan perdagangan minuman beralkohol di Indonesia, (4) hukum mengkonsumsi alkohol dan khamr pada makanan. Gambar 4 memperlihatkan pembeda pada saat menjelaskan materi.

Gambar 4.

Penyampaian Materi oleh Pemateri dan Diskusi



Pada tahap pelaksanaan, pemateri menjelaskan definisi serta perbedaan alkohol dan khamr. Pelaksanaannya secara rinci yaitu pertama, pemateri menyajikan materi dalam bentuk PPT, kemudian

memberikan waktu 5 menit kepada seluruh peserta untuk membaca. Setelah itu melakukan tanya jawab tentang isi dari materi yang telah dibaca, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta tentang materi yang akan dijelaskan. Sehingga pemateri akan menyesuaikan dan menjelaskannya dengan mudah dan terarah.

Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai bahan-bahan makanan yang mengandung cemaran khamr dan alkohol dan diskusi mengenai bahan-bahan dalam bentuk gambar yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari apakah mengandung khamr dan alkohol atau hanya salah satunya atau bahkan tidak mengandung keduanya. Hal ini dilakukan agar peserta dapat melihat secara riil bahan makanan yang mengandung khamr dan alkohol. Selanjutnya, pemateri mempersilahkan kepada seluruh peserta untuk bertanya atau menceritakan tentang pengalamannya mengenai cemaran khamr dan alkohol yang pernah dijumpai. Terakhir, pemateri memberikan konfirmasi atas pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan oleh peserta pendampingan.

Memperkuat tentang pelaksanaan pendampingan tersebut, melalui sosialisasi cemaran khamr dan alkohol. Berikut penjelasan secara rinci materi yang disampaikan dalam pendampingan. Pada sesi ini, dijelaskan bahwa khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, sedangkan alkohol adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan bahan kimia turunan alkana yang mengandung gugus hidroksil (-OH) dengan rumus umum $C_nH_{2n+2}O$. Alkohol ada yang memabukkan dan ada yang tidak, sedangkan khamr sudah pasti memabukkan (Risna, 2017). Secara lebih spesifik, dijelaskan bahwa khamar (khamr) secara harfiah berasal dari kata khamara (*yakhmuru* atau *yakhmiru*) yang artinya tertutup, terhalang, atau tersembunyi. Maksud dari kata “tertutup” tersebut adalah bahwa khamr dapat menutup akal pikiran, sehingga dengan kata lain dapat disebutkan bahwa khamr adalah segala sesuatu yang menutup akal pikiran (memabukkan), baik itu dimasak atau pun tidak, baik dari anggur atau pun yang lainnya (Herawati & Rachmawati, 2020).

Winarno (2018) menjelaskan bahwa khamr adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan bantuan pemercepat reaksi biokimia yang disebut sebagai enzim. Dari definisi tersebut terlihat bahwa khamr mengandung alkohol (Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/ Etanol, 2018). Meskipun di dalam khamr terdapat alkohol, namun tidak semua alkohol bersifat memabukkan. Dalam ilmu kimia, alkohol digunakan untuk menyebutkan segolongan zat atau bahan kimia yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon (C). Rumus kimia untuk alkohol, yaitu R-OH dengan R adalah gugus alkil yang mengandung atom karbon dan -OH adalah gugus hidroksil. Alkohol meliputi gula alkohol (sorbitol, fruktosa, glukosa, dan sukrosa) yang biasa dijadikan sebagai pemanis; iso-propil alkohol yang biasa digunakan di industri kesehatan; cetyl alkohol yang digunakan pada industri kosmetik (Martins et al., 2022); dan juga etanol yang merupakan alkohol yang bersifat memabukkan. Dari definisi ini, dapat dilihat bahwa definisi alkohol memiliki cakupan yang luas.

Selain definisi di atas, alkohol juga digunakan untuk menyebutkan secara spesifik bahan kimia berupa etanol. Etanol ini lah yang bersifat memabukkan dan yang di pasaran disebut sebagai alkohol dalam minuman keras. Dalam penamaan kimia, etanol adalah nama IUPAC (*International Union of Pure and Applied Chemistry*), yang merupakan penamaan kimia berdasarkan struktur kimianya, sedangkan alkohol adalah nama dagang dari etanol. Nama dagang tersebut digunakan untuk mempermudah penyebutan suatu bahan kimia yang beredar di pasaran. Dari definisi ini, terlihat bahwa alkohol yang bersifat khamr adalah alkohol dari jenis etanol, dan di pasaran biasanya jika suatu bahan makanan ditulis mengandung “alkohol”, maka yang dimaksud adalah bahan makanan tersebut mengandung “etanol”.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 10 Tahun 2018, terdapat 2 jenis alkohol, yaitu alkohol non-khamr dan

alkohol khamr. Alkohol non-khamr adalah alkohol yang diperoleh dari industri non-khamr, sedangkan alkohol khamr adalah alkohol yang diperoleh pada proses pembuatan minuman keras (industri khamr). Meski alkohol non khamr dapat ditoleransi keberadaannya dalam produk tertentu, namun dalam LPPOM MUI terdapat aturan mengenai persentase kadar alkohol maksimal yang diijinkan. Selain itu, ambang batas tersebut juga termuat dalam beberapa aturan internasional yang termuat dalam *Halal Certification Body* (HCB), seperti *Department of Islamic Development Malaysia* (JAKIM) dan *Islamic Religious Council of Singapore* (MUIS) dengan ambang batas bervariasi mulai dari <0,1% hingga <1% (Mansur et al., 2022).

Pada pokok bahasan ini, pemateri memaparkan definisi minuman beralkohol dilanjutkan dengan pemaparan mengenai jenis minuman beralkohol. Kedua pokok bahasan ini disampaikan berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, 2014) dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 (Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, 2019). Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Jenis-jenis minuman beralkohol dapat dilihat pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Berdasarkan peraturan ini, minuman beralkohol dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang

mengandung etil alkohol (etanol) dengan kadar 5%, contohnya adalah bir yang diperoleh dari fermentasi gandum. Kadar etanol pada minuman beralkohol golongan B sebesar 5-20%, sedangkan kadar etanol pada minuman beralkohol golongan C sebesar 20-55%.

Beberapa jenis minuman beralkohol tersebut digunakan pada produk makanan, baik sebagai bahan tambahan pangan atau hanya digunakan pada saat pengolahan pangan. Hal ini yang disebut sebagai cemaran khamr atau alkohol pada makanan. Contoh dari penggunaan alkohol tersebut adalah pada makanan *Chinese Food*, misalnya *ang ciu*, rhum, dan mirin. *Ang ciu* populer digunakan dalam masakan *Chinese Food* dan masakan lain, yang biasanya digunakan sebagai penyedap rasa dan pengempuk makanan. Rhum merupakan hasil fermentasi air tebu dan biasanya digunakan untuk membuat atau memasak kue, sedangkan mirin merupakan cairan berwarna kuning yang rasanya manis dan biasanya digunakan untuk bahan tambahan pada pembuatan sushi. Selain ketiga produk yang mengandung alkohol tersebut, alkohol juga mungkin digunakan pada vanilla, saus barbekyu, dan saus teriyaki (Riaz & Chaudry, 2018).

Dengan penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami jenis-jenis alkohol dan mengetahui cemaran alkohol pada makanan, sehingga lebih waspada ketika memilih jenis bahan makanan, baik itu bahan tambahan pangan, bahan pokok, atau pun bahan untuk pemrosesan makanan.

Perdagangan dan peredaran minuman beralkohol di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perdagangan No 120 tahun 2018 tentang perubahan kelima atas peraturan sebelumnya. Berdasarkan peraturan tersebut, perdagangan dan peredaran minuman beralkohol di Indonesia tidak seluruhnya dilarang, namun dibatasi dan berada dalam pengendalian dan pengawasan Kementerian Perdagangan.

Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2014 disebutkan bahwa pengadaan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dapat berasal dari produksi dalam negeri atau pun impor. Pasal tersebut menegaskan bahwa produksi dan impor minuman beralkohol di Indonesia tidak seluruhnya dilarang, namun juga berada dalam pengendalian dan pengawasan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, pada pasal 14 disebutkan beberapa lokasi yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol, antara lain 1) hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; 2) tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3) Toko bebas bea (TBB); dan 4) minimarket, supermarket, hypermarket, atau toko pengecer lainnya yang hanya diperbolehkan menjual minuman beralkohol golongan A.

Setelah mengetahui fakta bahwa ternyata perdagangan alkohol di Indonesia tidak 100% dilarang, sebagai umat muslim perlu berhati-hati dalam membeli produk makanan^F atau minuman tertentu. Oleh karenanya, pengetahuan mengenai hukum mengkonsumsi alkohol dan khamr pada makanan menjadi hal yang sangat penting. Hal ini juga menjadi pokok bahasan dalam sosialisasi yang dilakukan. Hukum mengkonsumsi alkohol dan khamr pada makanan terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an, hadist Nabi, dan kaidah fihiyyah.

Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Muslim sangat jelas menyebutkan hukum mengkonsumsi alkohol dan khamr, salah satunya dalam surat Al-Maa'idah : 90-91), yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, sesungguhnya meminum keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, merupakan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dari kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu mengingat Allah SWT dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al-Maa'idah: 90-91).

Selain disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur'an, hukum mengkonsumsi alkohol dan khamr juga disebutkan dalam hadist Nabi, sebagai berikut:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Artinya, “*Semua yang memabukkan adalah khamr, dan semua yang memabukkan adalah haram*”. Hadist riwayat Muslim dan Ibnu Umar, yang tercantum dalam kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadist tersebut nomor 2003.

Sejalan dengan al-Qur’an dan hadist, ushul fiqhiyyah mempertimbangkan kemaslahatan dengan memilhat berbagai situasi dan kondisi.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya, “*Menolak kerusakan didahulukan, daripada mengambil kemaslabatan*”.

Maksudnya, bahwa ketika mendapati sesuatu yang dapat mengakibatkan bahaya atau kerusakan dalam suatu hal, dalam hal ini adalah akibat yang akan muncul karena mengkonsumsi alkohol dan khamr, maka dianjurkan untuk menghindarinya atau tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung alkohol atau khamr”.

Menurut Malik (2013), khmar dihukumi haram karena dapat merusak berbagai hal, yaitu pikiran, akal seseorang, jiwanya, dan harta benda seseorang. Secara jelas menguti artikel dari Zumaroh, menyatakan bahwa ketika mengkonsumsi minuman keras dengan jumlah yang berlebihan dapat beresiko pada penyakit jantung, paru-paru, hati, dan terganggunya sistem saraf (Zumaroh & Budiati, 2015). Sama halnya yang disampaikan oleh Syukria (2019), bahwa kandungan alkohol dalam minuman keras walaupun kadarnya sedikit, bisa menimbulkan dorongan pada berbagai organ. Berdasarkan hasil penelitian disebutkan yang mengutip dari Al-Qaradawi (1984), minuman keras bisa memberikan pengaruh terhadap sistem saraf dan fungsi dari indra seseorang bisa terganggu. Mengutip dari Dudley (2004) dan Mehta (2016), salah satunya bagi orang yang terbiasa mengkonsumsinya akan menimbulkan penyakit alkoholisme, yaitu penyakit dengan efek memberikan pengaruh terhadap jaringan tubuh. Sementara Santana (2018), menyatakan bahwa mengkonsumsi alkohol bisa menyebabkan tekanan darah tinggi (hipertensi). Bahkan Brooks

dan Theruvathu (2005), turut menguatkan jika alkohol bisa menyebabkan penyakit kanker kerongkongan (esofagus) (Shukriya & Faridah, 2019).

Tahap Evaluasi

Pada kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, kegiatan dievaluasi dengan menganalisis pemahaman peserta setelah kegiatan dilaksanakan dibandingkan dengan sebelum dilaksanakannya kegiatan. Hal ini dapat dinilai dari pre-test dan post-test. Gambar 5 memperlihatkan pelaksanaan pre-test dan post-test.

Gambar 5.

Pelaksanaan Pre-test dan Post-test



Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah terjadi peningkatan pengetahuan pemilik warung makan di sekitar IAIN Surakarta mengenai cemaran alkohol dalam makanan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai *post-test* dibandingkan *pre-test*. Peningkatan tersebut terjadi untuk setiap pokok bahasan yang disampaikan. Selain itu, antusiasme peserta dalam

mengikuti kegiatan sosialisasi juga memberikan gambaran keberhasilan kegiatan. Peserta berharap bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, baik berupa kegiatan yang sama atau pun lanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan. Secara khusus, peserta mengharapkan IAIN Surakarta dapat memberikan pendampingan kepada pemilik warung makan di sekitar kampus dalam mempersiapkan sertifikasi halal yang akan dihadapi.

Daftar Pustaka

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Al-Qaradawi, Y. (1984). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Hindustan Publishing.
- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Bashir, A. M. (2019). Effect of halal awareness, halal logo and attitude on foreign consumers' purchase intention. *British Food Journal*, 121(9), 1998–2015. <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2019-0011>
- Brooks, P. J., & Theruvathu, J. A. (2005). DNA adducts from acetaldehyde: implications for alcohol-related carcinogenesis. *Alcohol*, 35(3), 187–193. <https://doi.org/10.1016/j.alcohol.2005.03.009>
- Dudley, R. (2004). Ethanol, Fruit Ripening, and the Historical Origins of Human Alcoholism in Primate Frugivory. *Integrative and Comparative Biology*, 44(4), 315–323. <https://doi.org/10.1093/icb/44.4.315>

- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/ Etanol, (2018).
- Herawati, W. P., & Rachmawati, A. (2020). Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/ PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan). *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3(1), 73–90. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4514>
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, (2014). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/119447/Perdagangan No. 120 Tahun 2018.PDF](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/119447/Perdagangan%20No.120Tahun2018.PDF)
- Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129077/permendag-no-20m-dagper42014-tahun-2014#:~:text=Permendag No. 25 Tahun 2019,Peredaran%2C Dan Penjualan Minuman Beralkohol>
- Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr dalam Perspektif Islam. *Maddika: Journal Of Islamic Family Law*, 1(1), 28–47. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>
- Malik, A. J. (2013). Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 3(1), 42–56. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.42-56>
- Mansur, A. R., Oh, J., Lee, H. S., & Oh, S. Y. (2022). Determination of ethanol in foods and beverages by magnetic stirring-assisted aqueous extraction coupled with GC-FID: A validated method

- for halal verification. *Food Chemistry*, 366, 130526.
<https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130526>
- Martins, M. S., Ferreira, M. S., Almeida, I. F., & Sousa, E. (2022). Occurrence of Allergens in Cosmetics for Sensitive Skin. *Cosmetics*, 9(2), 32. <https://doi.org/10.3390/cosmetics9020032>
- Mehta, A. J. (2016). Alcoholism and critical illness: A review. *World Journal of Critical Care Medicine*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.5492/wjccm.v5.i1.27>
- Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu. *Jurnal Qiyas: Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(1), 154–165. <https://doi.org/10.29300/qys.v3i2.1310>
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135–145. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (2018). *Handbook of Halal Food Production* (M. N. Riaz & M. M. Chaudry (eds.)). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781315119564>
- Risna. (2017). Pandangan Sains dan Al-Qur'an terhadap Konsumsi Alkohol. *Seminas Nasional MIPA III*. <https://www.conference.unsyiah.ac.id/SN-MIPA/3/paper/view/881>
- Rusdan, I. H., & Anggrella, D. P. (2021). Sosialisasi Cemarkan Babi sebagai Persiapan Sertifikasi Halal pada Warung Makan di Kartasura. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(2), 257–274. <https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.9093>
- Santana, N. M. T., Mill, J. G., Velasquez-Melendez, G., Moreira, A. D., Barreto, S. M., Viana, M. C., & Molina, M. del C. B. (2018). Consumption of alcohol and blood pressure: Results of the ELSA-Brasil study. *PLOS ONE*, 13(1), e0190239. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190239>
- Shukriya, A. J., & Faridah, H. D. (2019). Science and technology

studies of the causes of prohibited foods in Islamic law. *Journal of Halal Product and Research*, 2(1), 44–50. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.44-50>

Warto, & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>

Winarno, W. (2018). Status Hukum Khamar dalam Perspektif Fiqh. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 3(1), 1–25. <https://doi.org/10.32923/asy.v3i1.692>

Zumaroh, & Budiati, R. E. (2015). Perilaku Konsumsi Minuman Keras pada Remaja di Desa Kunir Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 4(2), 77–84. <https://doi.org/10.31596/jcu.v1i4.83>